

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDIT
PERBANKAN DARI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM
PERJANJIAN BAKU
(Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh
ZUHRO PUSPITASARI
NIM. 115010100111040



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDIT
PERBANKAN DARI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM
PERJANJIAN BAKU
(Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen)**

**Zuhro Puspitasari, Rachmi Sulistyarini, SH, MH,
Yenny Eta Widianti, SH, MH**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : zuhro_blue@yahoo.co.id

Abstrak

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil, salah satunya perjanjian kredit perbankan. Dalam ilmu hukum, keadaan tersebut dinamakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah terutama nasabah kredit perbankan.

Kata Kunci : Perjanjian baku, Penyalahgunaan Keadaaan, Perlindungan Hukum

Abstract

Agreement becomes instrument to accommodate different interests between 2 (two) parties or more. The principle of freedom of contract which is the soul and spirit of a contract or agreement, implicitly provides guidance that in the contracting, parties have assumed the balance position. However, in the practice there are still many standards models of agreement or contract that tends to be considered biased, unbalanced, and unfair, especially bank credit agreement. In the law, this condition called as undue influence (*misbruik van omstandigheden*).

Keywords : Standards Agreement, Undue Influence, Law Protection

A. PENDAHULUAN

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.¹

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul perjanjian atau kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Dalam perjanjian bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.²

Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Perjanjian yang demikian sering kali diibaratkan dengan pertarungan antara **David vs Goliath**, diman berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (baik karena penguasaan modal/ dana, teknologi maupun skill- yang diposisikan sebagai Goliath) dengan pihak yang lemah *bargaining position*- nya (yang diposisikan sebagai David).

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.³ Dalam perjanjian baku

¹ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 1.

² *ibid*, hlm 2.

³ Gatot Supramono, **Perjanjian Utang-Piutang**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 19.

dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen atau debitur setuju dengan persyaratan atau klausul-klausul perjanjian yang dibuat oleh produsen atau kreditur maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitur atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi.

Penggunaan perjanjian baku dibatasi dan terdapat sejumlah larangan terhadap pencantuman klausul baku seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembatasan penggunaan terhadap perjanjian baku dimaksudkan untuk mewujudkan asas proposionalitas.

Perjanjian baku yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah ini adalah perjanjian kredit. Timbulnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa disadari oleh debitur hak-haknya sering diabaikan oleh pihak bank. Pada umumnya debitur hanya dapat menerima saja apa keinginan dari pihak bank. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sering terdapat klausula baku pada suatu perjanjian kredit bank dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa/ jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Namun demikian, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat tersebut tidak seimbang atau berat sebelah yang memberatkan pihak yang lemah. Dalam ilmu hukum, keadaan tersebut dinamakan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan).

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak

yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁴ Penyalahgunaan keadaan ini sangat relevan dengan persengketaan transaksi konsumen. Keunggulan ekonomis dan psikologis dari produsen atau kreditur sering sangat dominan sehingga mempengaruhi konsumen atau debitur untuk memutuskan kehendaknya secara rasional.

Penyalahgunaan keadaan timbul karena adanya ketidakseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan tidak bebasnya salah satu pihak, yaitu pihak yang lemah, untuk mengutarakan kehendaknya dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian baku.

Upaya-upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum serta menghindari adanya benturan kepentingan sebagai akibat tindakan pemakaian jasa layanan perbankan khususnya dalam bidang layanan perkreditan perbankan yang melaksanakan fungsi ekonomi melalui tindakannya yang diduga merupakan penyalahgunaan keadaan dan bisa membawa akibat kerugian bagi Konsumen sebelumnya dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perbankan.

Selain beberapa perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, masalah perlindungan konsumen pada umumnya dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia mewujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi konsumen.

⁴ Muhammad Arifin, **Penyalahgunaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2 September 2011, hlm 276.

B. MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana analisis hukum tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku berdasar dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah kredit perbankan dalam perjanjian baku, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk meneliti mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif-induktif. Selain itu juga digunakan pembahasan dengan penafsiran atau interpretasi gramatikal.

- 1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku**
 - a. Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan tindak pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu⁶

1. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

⁵ Minatul Lusfida, **Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (*Credit Card Holder*) Yang Mengalami Kerugian (Studi Di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hlm 21.

⁶ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 117.

b. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Salah satu perjanjian yang lazim digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁷ Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian baku dibuat antara perusahaan besar di satu pihak dan pra konsumennya di pihak lain.

Pada tataran praktis perjanjian baku banyak diterapkan dalam dunia perbankan, dalam hal ini adalah perjanjian kredit perbankan. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, perjanjian kredit adalah perjanjian antar bank dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara khusus tentang penggunaan perjanjian baku bagi para bank pelaksana, sehingga terjadinya bentuk perjanjian kredit bank merupakan hasil proses kegiatan bank menangani kredit bank.

Perjanjian-perjanjian kredit yang digunakan dalam dunia perbankan, baik di Indonesia maupun di mancanegara, selalu merupakan perjanjian tertulis yang memuat klausul-klausul baku. Oleh karena itu, perjanjian kredit perbankan selalu merupakan perjanjian baku (*standard contract*).

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 74.

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *loc cit.*

Bentuk dan isi model perjanjian kredit dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai kreditur. Nasabah sebagai debitur hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai kreditur yang memiliki kedudukan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian kredit, yang mana hal tersebut salah satu karakteristik dari perjanjian baku.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan atau asas proporsionalitas ialah asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas proporsionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁹

c. Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keadaan

Praktik perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan timbul karena salah satu pihak yang memiliki keunggulan, menyalahgunakan keadaan tersebut untuk membatasi kebebasan berkontrak pihak yang lemah. Dalam perjanjian kredit, penyalahgunaan keadaan dapat dilakukan oleh pihak bank, sebagai pihak yang memiliki keunggulan ekonomi. Perjanjian kredit disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh bank secara sepihak. Debitur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan syarat-syarat dan isi-isi dalam

⁹ Mariam Darus Badruzaman-I, *op cit*, hlm 88.

perjanjian kredit tersebut. Debitur hanya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut. Dalam keadaan yang mendesak, seringkali debitur terpaksa menerima perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam perjanjian kredit tersebut dirasa memberatkan.

Minimnya pengetahuan para nasabah terkait dengan hukum perjanjian atau perbankan dan lemahnya posisi nasabah selaku debitur dalam perjanjian kredit, memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dipandang sebagai hal yang dapat dibenarkan. Penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik. Atas dasar tersebut, suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku sebagian atau seluruhnya.

d. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, dan/ atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.¹⁰

Perlindungan hukum kepada konsumen diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu¹¹

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa

¹⁰ Az. Nasution, *op cit*, hlm 64-65

¹¹ Yusuf Shofie, *op cit*, hlm 31.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

e. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit.

Sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Analisis Hukum Tentang Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku Berdasar Dengan Syarat Kesepakatan Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Analisis Hukum Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain :

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹²

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dalam hal suatu syarat subjektif, jika

¹² Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 17.

syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

b. Analisis Hukum Terhadap Syarat Kesepakatan Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat kesepakatan menjadi syarat pertama dalam syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam syarat sahnya perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan dimintakannya pembatalan terhadap perjanjian. Kesepakatan merupakan penerapan dari salah satu asas-asas perjanjian, yaitu asas konsensualitas. Kebebasan berkontrak menjadi hal yang sangat utama dalam perjanjian karena perjanjian berlaku ketika dua belah pihak dalam perjanjian saling menyepakati perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian baku merupakan hal yang utama. Karena dalam perjanjian baku, debitur hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menyepakati perjanjian yang telah ditawarkan oleh kreditur atau menolak perjanjian tersebut.

Pada dasarnya kesepakatan terjadi manakala kedudukan kedua belah pihak berada dalam kedudukan yang seimbang. Kesepakatan menjadi dasar utama dalam perjanjian yang harus dicapai melalui kebebasan menentukan kehendaknya. Untuk menentukan kehendaknya seseorang tidak dapat dalam keadaan khilaf, dipaksa atau dalam keadaan ditipu. Namun dalam perkembangan hukum perjanjian, tiga keadaan tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan hukum pada saat ini.

Dalam asas kesepakatan atau konsensus, setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Hal ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktik perjanjian kredit bank yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa asas kesepakatan yang menjadi dasar utama dalam perjanjian mulai ditinggalkan.

c. Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Berdasar Syarat Kesepakatan Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkembangan yang terjadi saat ini dalam hukum perjanjian memastikan bahwa penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Penyalahgunaan keadaan timbul dari suatu peristiwa perjanjian dimana salah satu pihak menyalahgunakan kesempatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya .

Penyalahgunaan keadaan sangat erat kaitannya dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak dalam perjanjian akan dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan perjanjian yang dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Sepintas hal tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak secara bebas dapat menentukan isi perjanjiannya, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. Yang mana sesungguhnya penyalahgunaan keadaan justru menjadi faktor pembatas kebebasan berkontrak.

Permasalahan dalam penyalahgunaan keadaan adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena ketimpangan *bargaining power* yang tak dapat dihindari oleh pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat menyalahgunakannya dengan memaksakan isi dan syarat-syarat perjanjian yang memberinya keuntungan yang tidak seimbang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara preventif diaplikasikan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g dan huruf h. Selain bentuk perlindungan hukum preventif, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga diatur perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah debitur dengan pihak bank. Hal tersebut diaplikasikan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah debitur apabila terdapat sengketa, yakni dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku berkaitan dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang membatasi kehendak bebas. Penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Hal tersebut berpangkal pada keunggulan para pihak yang tidak berimbang dimana dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, kesepakatan semu yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keperluannya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut

- a. Bagi Pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang yang mengatur lebih khusus mengenai penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang berada dalam kedudukan lebih tinggi.
- b. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam perjanjian kredit perbankan, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan oleh nasabah kredit perbankan yaitu dengan cara memperketat pengawasan dalam hal penggunaan perjanjian baku. Hal ini bertujuan agar nasabah kredit perbankan sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya lebih dapat terlindungi hak-haknya.
- c. Bagi Nasabah Kredit Perbankan harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit perbankan. Dalam hal terdapat klausula-klausula yang tidak dapat dipahami atau kurang jelas, maka nasabah kredit perbankan harus mempertanyakan klausula tersebut guna mendapatkan pengertian yang rinci agar nasabah kredit perbankan juga dapat memutuskan kehendaknya secara rasional.
- d. Bagi pihak bank selaku pihak kreditur haruslah mempunyai iktikad baik dan tidak membuat dan memuat klausula baku yang merugikan pihak nasabah debitur, serta wajib memberikan informasi maupun penjelasan yang benar, detail, transparan, dan jelas mengenai klausula-klausula maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Az. Nasution, **Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992

Gatot Supramono, **Perjanjian Utang-Piutang**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1990

Sutan Remi Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Yusuf Shofie, **Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

JURNAL

Muhammad Arifin, **Penyalahgunaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2 September 2011.

SKRIPSI

Minatul Lusfida, **Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Pengguna Kartu Kredit (*Credit Card Holder*) Yang Mengalami Kerugian (Studi Di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Pasuruan)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.